



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **SAMADE SILLEHU alias MADE;**
Tempat lahir : Luhu;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 1 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Kampung Bunga, Desa Luhu, Kec.
Huamual, Kab. Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Kelas III);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **JISMAN TALA alias BOBOHO;**
Tempat lahir : Zeith;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / Tahun 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Luhu Kec. Huamual, Kab.
Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Kelas IV);

Terdakwa III

Nama Lengkap : **MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE;**
Tempat lahir : Luhu;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 5 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Luhu, Kec. Huamual, Kab. SBB
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Berijazah);

Para Terdakwa ditahan oleh :

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 01 November 2018 s/d tanggal 20 November 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 30 Desember 2018;
- Perpanjangan Ketua PN : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 29 Januari 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 28 Januari 2019 s/d tanggal 16 Februari 2019;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 12 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JACOB WAKANO, S.H., Dkk beralamat di Negeri Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dibawah Register Nomor 23/S.K./02/2019 tertanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi baik a charge maupun a decharge, Ahli, Verbalisan dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memeriksa hasil Pemeriksaan Setempat;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada terdakwa I SAMADE SILLEHU alias MADE bersama-sama dengan terdakwa II JISMAN TALA alias BOBOHO dan terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa I SAMADE SILLEHU alias MADE bersama-sama dengan terdakwa II JISMAN TALA alias BOBOHO dan terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti :

- 2 (Dua) karung yang berisikan batu Cinabar dengan berat keseluruhan 22 kg (Dua puluh dua kilogram) dan telah di sisikan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 20 kg (Dua puluh kilogram).

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan Melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku

- 2 (Dua) buah linggis dengan panjang masing – masing 69 Cm (Enam puluh Sembilan Centimeter)
- 3 (Tiga) buah Sekop dengan panjang masing – masing :
 - 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 66 Cm (enam puluh enam Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
 - 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 60 Cm (enam puluh Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
 - 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 106 Cm (Seratus enam Centimeter).
- 1 (Satu) buah betel dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centi meter).
- 1 (Satu) buah wajan dengan Diameter 28 Cm (Dua puluh delapan Centi meter)

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Palu ukuran kecil dengan pegangan yang terbuat dari kayu.
- 1 (Satu) Buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI : 357878/05/393214/9.
- 1 (satu) Buah mesin penggiling kopi warna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinnabar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan pleidooi dari Penasihat Hukum SAMADE SILLEHU Alias MADE, JISMAN TALA Alias BOBOHO, MAHYUDIN PALISOA Alias TAMBE.
2. Menyatakan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM-07/SBB/Eub.1/01/2019 dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima.
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa SAMADE SILLEHU Alias MADE, JISMAN TALA Alias BOBOHO, MAHYUDIN PALISOA Alias TAMBE.
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik SAMADE SILLEHU Alias MADE, JISMAN TALA Alias BOBOHO, MAHYUDIN PALISOA Alias TAMBE dalam masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I **SAMADE SILLEHU alias MADE** bersama-sama dengan terdakwa II **JISMAN TALA alias BOBOHO** dan terdakwa III **MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2018 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, bertempat di Gunung Batu Tembaga Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi VIKTOR F. PATTIASINA, saksi E.ANINJOLA, saksi JULIUS LUTURKEY dan saksi VIKTOR WEMAY sedang melaksanakan tugas penyisiran di area Gunung Batu Tembaga di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian saksi-saksi tersebut menemukan lubang galian tambang batu cinabar dan beberapa alat yang digunakan untuk menggali dan mengambil batu cinabar, lalu saksi-saksi tersebut mencari siapa pemilik dan pengelola lubang galian tambang, selanjutnya saksi-saksi tersebut berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, kemudian setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakui ada melakukan kegiatan penambangan batu cinabar dari area Gunung Batu Tembaga.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan usaha penambangan batu cinnabar dengan cara menggali lobang sedalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dan mengambil tanahnya yang tercampur dengan batu kemudian tanah yang bercampur batu tersebut digiling atau dihaluskan sampai seperti butiran pasir lalu didulang untuk memisahkan material batu dengan tanah, adapun peran terdakwa I adalah sebagai donatur penyedia alat-alat dan logistik untuk melakukan pertambangan dan ikut melakukan kegiatan penggalian material batu cinnabar di area penambangan tersebut, peran terdakwa II adalah sebagai orang yang melakukan kegiatan penggalian material batu cinnabar di area penambangan tersebut, sedangkan peran terdakwa III adalah sebagai orang yang memikul material batu cinnabar sekaligus sebagai orang yang menghaluskan material batu cinnabar dan mendulang material batu cinnabar tersebut.
- Bahwa kemudian batu cinabar tersebut terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak dikenali seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa kegiatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas telah dilakukan oleh para terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas dilakukan terdakwa tanpa ada ijin yang sah/resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab: 4683/BMF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, SURYA PRANOWO, S.Si, dan DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan:

Pemeriksaan di lakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan di dapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 1.977 gram.

No	Elemen	Presentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	45,43
2.	Besi (Fe)	40,43
3.	Antimony (Sb)	4,44
4.	Rhodium (Rh)	2,91
5.	Ruthenium (Ru)	2,83
6.	Titanium (Ti)	2,67
7.	Timbal (Pb)	0,46
8.	Aurum (Au)	0,42
9.	Timah (Sn)	0,23
10.	Niobium (Nb)	0,09
11.	Molibdenum (Mo)	0,09

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas, dapat disimpulkan, 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 1.977 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I **SAMADE SILLEHU** alias **MADE** bersama-sama dengan terdakwa II **JISMAN TALA** alias **BOBOHO** dan terdakwa III **MAHYUDIN PALISOA** alias **TAMBE**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2018 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Gunung Batu Tembaga Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi VIKTOR F. PATTIASINA, saksi E.ANINJOLA, saksi JULIUS LUTURKEY dan saksi VIKTOR WEMAY sedang melaksanakan tugas penyisiran di area Gunung Batu Tembaga di Dusun Hulung Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, kemudian saksi-saksi tersebut menemukan lubang galian tambang batu cinabar dan beberapa alat yang digunakan untuk menggali dan mengambil batu cinabar, lalu saksi-saksi tersebut mencari siapa pemilik dan pengelola lubang galian tambang, selanjutnya saksi-saksi tersebut berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, kemudian setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengakui ada melakukan kegiatan penambangan batu cinabar dari area Gunung Batu Tembaga.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan usaha penambangan batu cinnabar dengan cara menggali lobang sedalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dan mengambil tanahnya yang tercampur dengan batu kemudian tanah yang bercampur batu tersebut digiling atau dihaluskan sampai seperti butiran pasir lalu didulang untuk memisahkan material batu dengan tanah, adapun peran terdakwa I adalah sebagai donatur penyedia alat-alat dan logistik untuk melakukan pertambangan dan ikut melakukan kegiatan penggalian material batu cinnabar di area penambangan tersebut, peran terdakwa II adalah sebagai orang yang melakukan kegiatan penggalian material batu cinnabar di area penambangan tersebut, sedangkan peran terdakwa III adalah sebagai orang yang memikul material batu cinnabar sekaligus sebagai orang yang menghaluskan material batu cinnabar dan mendulang material batu cinnabar tersebut.
- Bahwa kemudian batu cinabar tersebut terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak dikenali seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas telah dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018.
- Bahwa kegiatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan usaha penambangan batu cinabar sebagaimana diuraikan diatas dilakukan terdakwa tanpa ada ijin yang sah/resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab: 4683/BMF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh SUPRIEDI HASUGIAN, ST, SURYA PRANOWO, S.Si, dan DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan:

Pemeriksaan di lakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan di dapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 1.977 gram

No	Elemen	Presentase (%)
1	Merkuri (Hg)	45,43
2.	Besi (Fe)	40,43
3.	Antimony (Sb)	4,44
4.	Rhodium (Rh)	2,91
5.	Ruthenium (Ru)	2,83
6.	Titanium (Ti)	2,67
7.	Timbal (Pb)	0,46
8.	Aurum (Au)	0,42
9.	Timah (Sn)	0,23
10.	Niobium (Nb)	0,09
11.	Molibdenum (Mo)	0,09

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan diatas, dapat disimpulkan, 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat \pm 1.977 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tertanggal 18 Maret 2019 yang amarnya :

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yaitu :

Terdakwa I. SAMADE SILLEHU Alias MADE, Terdakwa II. JISMAN TALA Alias BOBOHO dan Terdakwa III. MAHYUDIN PALISOA Alias TAMBE tersebut tidak dapat diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **VIKTOR F. PATTIASINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas pertambangan liar yang di lakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ketika saksi dan teman-teman Saksi dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan/penyisiran pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai pada tanggal 31 Oktober 2018 di areal Gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhu dan dari situlah Saksi dan teman-teman Saksi mengetahui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ada melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga Desa Luhu Kecamatan Huamual.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa I melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar bersama dengan terdakwa II, terdakwa III.
- Bahwa peran masing-masing dari terdakwa I adalah pemilik dari areal tambang batu cinabar atau tempat galian, sedangkan peran terdakwa II dan terdakwa III sebagai pekerja pada areal tambang batu cinabar milik terdakwa I, sedangkan peran saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN tidak bekerja pada areal tambang batu cinabar atau tempat galian terdakwa I hanya saja saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN memberikan bahan galian tambang yang masih bercampur dengan tanah untuk di hancurkan atau di pisahkan antara tanah dan hasil tambang yaitu berupa batu serbuk atau batu cinabar dengan menggunakan mesin penggiling atau penghancur yang dimiliki oleh terdakwa I.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga Desa Luhur Kec. Huamual.
- Bahwa saksi menduga kemungkinan aktifitas pertambangan batu cinabar yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dilakukan sudah sangat lama, karena kolam galian untuk mengambil material batu cinabar sangat luas dan besar. Kedalamannya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dan kolam besar itu juga ada beberapa kolam-kolam untuk rayapan agar bisa masuk lebih ke dalam tanah.
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan penyelidikan yang saksi lihat dan temukan di areal lokasi pertambangan batu cinabar yang dikelola oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah pertama ada kolam galian, ada alat untuk menggali tanah seperti linggis, sekop, martil/hamer (palu), wajan ukuran kecil untuk mendulang, ada air dan ada mesin penggiling kopi berwarna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinabar.
- Bahwa Barang Bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan adalah barang – barang milik terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar dengan cara mereka menguasai lahan (tanah) areal tambang kemudian mengambil material batu cinabar dengan cara menggali tanah maupun bebatuan setelah itu diolah dengan menggunakan mesin penggiling atau penghancur batu setelah itu didulang dan setelah itu dijual kepada pembeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah hasil olah batu cinabar hasil penambangan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di jual.
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki izin yang sah baik dari Pemerintah kabupaten atau pemerintah Provinsi maupun pemerintah terkait.
- Bahwa selain terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masih ada banyak masyarakat yang juga melakukan usaha pertambangan ilegal tanpa ijin tapi Saksi tidak mengetahui siapa mereka.
- Bahwa Saksi melakukan tugas penyelidikan tersebut bersama dengan saudara BRIGPOL JULIUS LUTURKEY, BRIGPOL VICTOR WEMAY dan BRIGPOL E ANINJOLA.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang saksi dan teman – teman saksi temukan di lokasi tambang batu cinabar milik terdakwa I.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha / pekerjaan yang di lakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, yaitu menambang/mengambil/memiliki batu cinabar kemudian mengolahnya untuk di jual tanpa izin yang Sah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh Hukum / aturan.
- Bahwa setahu Saksi pengolahan Batu cinabar tanpa prosedur yang benar dapat berbahaya bagi Kesehatan lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang / pengolahan Batu cinabar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah bahwa selain mesin penggiling, peralatan lain yang disita bukanlah milik para Terdakwa dan masih ada lokasi tambang yang lebih besar lagi dari milik Terdakwa I;

2. Saksi **JULIUS LATURKEY Alias ULIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas pertambangan liar yang di lakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ketika saksi dan teman-teman Saksi dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan/penyisiran pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai pada tanggal 31 Oktober 2018 di areal Gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhur dan dari situlah Saksi dan teman-teman Saksi mengetahui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ada melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga Desa Luhur Kecamatan Huamual.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa I melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar bersama dengan terdakwa II, terdakwa III.
- Bahwa peran masing-masing dari terdakwa I adalah pemilik dari areal tambang batu cinabar atau tempat galian, sedangkan peran terdakwa II dan terdakwa III sebagai pekerja pada areal tambang batu cinabar milik terdakwa I, sedangkan peran saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN tidak bekerja pada areal tambang batu cinabar atau tempat galian terdakwa I hanya saja saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN memberikan bahan galian tambang yang masih bercampur dengan tanah untuk di hancurkan atau di pisahkan antara tanah dan hasil tambang yaitu berupa batu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serbuk atau batu cinabar dengan menggunakan mesin penggiling atau penghancur yang dimiliki oleh terdakwa I.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga Desa Luhur Kec. Huamual.
 - Bahwa kemungkinan aktifitas pertambangan batu cinabar yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dilakukan sudah sangat lama karena kolam galian untuk mengambil material batu cinabar sangat luas dan besar. Kedalamannya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dan kolam besar itu juga ada beberapa kolam-kolam untuk rayapan agar bisa masuk lebih ke dalam tanah.
 - Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan penyelidikan yang Saksi lihat dan temukan di areal lokasi pertambangan batu cinabar yang dikelola oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah pertama ada kolam galian, ada alat untuk menggali tanah seperti linggis, sekop, martil/hamer (palu), wajan ukuran kecil untuk mendulang, ada air dan ada mesin penggiling kopi berwarna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinabar.
 - Bahwa Barang Bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan adalah barang – barang milik terdakwa I.
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar dengan cara mereka menguasai lahan (tanah) areal tambang kemudian mengambil material batu cinabar dengan cara menggali tanah maupun bebatuan setelah itu diolah dengan menggunakan mesin penggiling atau penghancur batu setelah itu didulang dan setelah itu dijual kepada pembeli.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah hasil olah batu cinabar hasil penambangan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di jual.
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki izin yang sah baik dari Pemerintah kabupaten atau pemerintah Provinsi maupun pemerintah terkait.
 - Bahwa selain terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masih ada banyak masyarakat yang juga melakukan usaha pertambangan ilegal tanpa ijin tapi Saksi tidak mengetahui siapa mereka.
 - Bahwa Saksi melakukan tugas penyelidikan tersebut bersama dengan saudara AIPDA VIKTOR PATIASINA, BRIGPOL VICTOR WEMAY dan BRIGPOL E ANINJOLA.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang saksi dan teman – teman saksi temukan di lokasi tambang batu cinabar milik terdakwa I.
- Bahwa usaha / pekerjaan yang di lakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yaitu menambang /mengambil/memiliki batu cinabar kemudian mengolahnya untuk di jual tanpa izin yang Sah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh Hukum / aturan.
- Bahwa setahu Saksi pengolahan Batu cinabar tanpa prosedur yang benar dapat berbahaya bagi Kesehatan lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang / pengolahan Batu cinabar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah bahwa selain mesin penggiling, peralatan lain yang disita bukanlah milik para Terdakwa dan masih ada lokasi tambang yang lebih besar lagi dari milik Terdakwa I;

3. Saksi **E. ANINJOLA Alais ANIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas pertambangan liar yang di lakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ketika saksi dan teman-teman Saksi dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan/penyisiran pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai pada tanggal 31 Oktober 2018 di areal Gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhur dan dari situlah Saksi dan teman-teman Saksi mengetahui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ada melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga Desa Luhur Kecamatan Huamual.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa I melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar bersama dengan terdakwa II, terdakwa III.
- Bahwa peran masing-masing dari terdakwa I adalah pemilik dari areal tambang batu cinabar atau tempat galian, sedangkan peran terdakwa II dan terdakwa III sebagai pekerja pada areal tambang batu cinabar milik terdakwa I, sedangkan peran saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN tidak bekerja pada areal tambang batu cinabar atau tempat galian terdakwa I hanya saja saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN memberikan bahan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- galian tambang yang masih bercampur dengan tanah untuk di hancurkan atau di pisahkan antara tanah dan hasil tambang yaitu berupa batu serbuk atau batu cinabar dengan menggunakan mesin penggiling atau penghancur yang dimiliki oleh terdakwa I.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga Desa Luhu Kec. Huamual.
 - Bahwa kemungkinan aktifitas pertambangan batu cinabar yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dilakukan sudah sangat lama karena kolam galian untuk mengambil material batu cinabar sangat luas dan besar. Kedalamannya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dan kolam besar itu juga ada beberapa kolam-kolam untuk rayapan agar bisa masuk lebih ke dalam tanah.
 - Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi melakukan penyelidikan yang Saksi lihat dan temukan di areal lokasi pertambangan batu cinabar yang dikelola oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah pertama ada kolam galian, ada alat untuk menggali tanah seperti linggis, sekop, martil/hamer (palu), wajan ukuran kecil untuk mendulang, ada air dan ada mesin penggiling kopi berwarna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinabar.
 - Bahwa Barang Bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan adalah barang – barang milik terdakwa I.
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar dengan cara mereka menguasai lahan (tanah) areal tambang kemudian mengambil material batu cinabar dengan cara menggali tanah maupun bebatuan setelah itu diolah dengan menggunakan mesin penggiling atau penghancur batu setelah itu didulang dan setelah itu dijual kepada pembeli.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah hasil olah batu cinabar hasil penambangan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di jual.
 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki izin yang sah baik dari Pemerintah kabupaten atau pemerintah Provinsi maupun pemerintah terkait.
 - Bahwa selain terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masih ada banyak masyarakat yang juga melakukan usaha pertambangan ilegal tanpa ijin tapi Saksi tidak mengetahui siapa mereka.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan tugas penyelidikan tersebut bersama dengan saudara AIPDA VIKTOR PATIASINA, BRIGPOL VICTOR WEMAY dan BRIGPOL JULIUS LATURKEI.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang saksi dan teman – teman saksi temukan di lokasi tambang batu cinabar milik terdakwa I.
- Bahwa usaha / pekerjaan yang di lakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yaitu menambang /mengambil/memiliki batu cinabar kemudian mengolahnya untuk di jual tanpa izin yang Sah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh Hukum / aturan.
- Bahwa setahu Saksi pengolahan Batu cinabar tanpa prosedur yang benar dapat berbahaya bagi Kesehatan lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang / pengolahan Batu cinabar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah bahwa selain mesin penggiling, peralatan lain yang disita bukanlah milik para Terdakwa dan masih ada lokasi tambang yang lebih besar lagi dari milik Terdakwa I;

4. Saksi **RAHMAT AGUS PANGEMANAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menambang batu cinnabar sejak bulan juni 2018 Sampai hari selasa tanggal 22 Oktober 2018 karena Dirazia oleh pihak Kepolisian, dan bertempat di lokasi tambang Gunung Tembaga Desa Luhu Kec Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa saksi dan terdakwa I SAMADE SILLEHU melakukan Aktifitas Pertambangan liar dan Menjual batu cinnabar Secara illegal.
- Bahwa saksi membuat lubang galian tambang cinnabar sebanyak satu kolam yang saksi tambang sendiri kemudian saksi murnikan/degan cara saksi menumbuk material dari kolam galian cinnabar kemudian saksi tumbuk sampai halus kemudian saksi dulang menggunakan air dan Wajan untuk mendulang, kemudian hasil cinnabar yang telah saksi dulang, saksi jual kepada penimbang yang saksi tidak tau nama namun kenal wajah pembeli.
- Bahwa saksi melakukan pertambangan dengan alat Betel dan Palu, untuk menggali dan menghaluskan, Wajan Untuk Mendulang, Dan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan tersebut saksi simpan di kamp dekat lubang galian yang saksi buat.

- Bahwa material cinnabar yang telah saksi dulang dan saksi jual sekitar 4 (empat) Kilo dengan harga jual Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sempat bekerjasama dengan terdakwa I SAMADE SILLEHU pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan cara menitipkan material cinabar untuk digiling atau dihaluskan dengan menggunakan mesin pengiling, dengan perjanjian jasa pengilingan perkarung material cinabar perkarung dikenakan tarif Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkarung dan jumlah karung yang saksi miliki sebanyak 4 (empat) karung.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I SAMADE SILLEHU belum sempat mengiling material cinabar milik saksi telah dibawa oleh pihak Kepolisian tersebut diatas.
- Bahwa saksi menambang batu cinabar tanpa izin adalah melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **RICHARD W. HANURY, S.Sos** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap oleh anggota saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui aktivitas pertambangan liar yang di lakukan oleh tedakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dari Laporan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan/penyisiran pada pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai pada tanggal 31 Oktober 2018 di areal Gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi AIPDA VIKTOR PATTIASINA, BRIGPOL JULIUS LUTURKEY, BRIGPOL VICTOR WEMAY dan BRIGPOL E ANINJOLA ditugaskan untuk melakukan melakukan penyelidikan/penyisiran pada pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai pada tanggal 31 Oktober 2018 di areal Gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhu.
- Bahwa saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan/ penyisiran dibekali dengan surat perintah.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa I melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar bersama dengan terdakwa II, terdakwa III.
- Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III telah sesuai dengan prosedur
- Bahwa Kepolisian dan Pemerintah telah sering melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menambang batu cinabar di area areal Gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luh.
- Bahwa telah ada Maklumat Gubernur Maluku, Pangdam XVI/PTM dan Kapolda Maluku tertanggal 13 November 2017 tentang Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam Yang Mengandung Merkuri / Air Raksa (Batu Cinabar)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi a decharge :

6. Saksi **JAENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, saksi adalah istri dari Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II sudah tidak menambang sekitar 2 (dua) bulan lalu.
- Bahwa terdakwa II bekerja sebagai nelayan bukan sebagai penambang batu cinabar.
- Bahwa terdakwa II memang pernah bekerja untuk terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II mendapat upah dari terdakwa I Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- perbulan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **VERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, saksi adalah anak kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa terdakwa I sudah tidak menambang.
- Bahwa terdakwa I pernah bekerja sebagai penambang batu cinnabar, tapi setelah ada peringatan sudah tidak naik lagi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil **Ahli**, namun tidak

hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan :

1) Ahli **RAY ARTHUR TITARIUW, ST**, yang keterangannya dibacakan di sidang

Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa ahli mengerti diperiksa saat ini setelah mendapatkan surat Permintaan keterangan ahli, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B /554 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 10 November 2018 Kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku di Ambon, maka ahli di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 33 / SPT / XI / 2018, tanggal 14 November 2018 maka ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa air raksa termasuk dalam komoditas tambangan mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel mangan, platina, bismuth, molidbenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobal, tantalum, kalium, elmenit, kharom, eribium, yterbium, disprosium, trotrium, tesium, tantanum, niobium, neodyum, hafnium, skadium, alumunium, kalldium, rodium, osmium, rotenium, lidium, selenium, telluride, stromium, germanium dan zenotim.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 31 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang ijin usaha pertambangan (IUP)
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 38 UU 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin yang di berikan kepada
 - a. Badan Usaha
 - b. Koperasi dan
 - c. PerseoranganUntuk melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 36 UU NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, disebutkan bahwa usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dalam bentuk
 - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang meliputi kegiatan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelidikan Umum
- Eksplorasi dan
- Studi kelayakan
- b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi yang meliputi kegiatan
 - Kontruksi
 - Penambangan
 - Pengolahan dan pemurnian, serta
 - Pengangkutan dan penjualan
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi muineral/Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 19 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau Batubara dan mineral ikutanya
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 21 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 22 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, penjualan adalah kegiatan Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 48 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi di berikan oleh :
 - a. Bupati/walikota apabila lokasi pertambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di suatu wilayah kabupaten/ kota.
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - c. menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Propinsi yang berbeda setelah

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 46 angka 2 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi dapat diberikan kepada badan Usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
- Ahli menerangkan bahwa areal lokasi batu cinnabar tersebut masuk dalam konsesi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) PT NUSAINA BUANA. dan berdasarkan keputusan menteri ESDM RI No 4002.K / 30 / MEM / 2013 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan Maluku yang diubah dengan keputusan menteri ESDM RI No 3671.K / 30 / MEM / 2017 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan maluku, maka Desa Luhuk Kec Huamual Kab SBB telah ditetapkan sebagai Wilayah pertambangan.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). " sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa " Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara tersangka telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.

2) **Ahli SURYO PURNOWO, S.Si**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki terkait dengan Pertambangan Mineral dan batubara sesuai dengan surat Perintah Kalabfor Cabang Makassar Nomor : Sprin/384/XI/2018, tanggal 26 November 2018
- Ahli menerangkan bahwa ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan maupun jadi ahli dalam proses persidangan, dan ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berisi serbuk pasir dan batu dengan berat ± 1.977 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 4683/BMF/XI/2018.
- Ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di Labfor Bareskrim Polri menggunakan alat instrumen dan untuk mengoperasikannya membutuhkan pelatihan khusus dan ahli telah mengikuti pelatihan sebagai operator yang diberikan oleh PT DYNATECH tentang alat X-Ray Fluorescence (XRF) X-Met 7000 Express S/N. 721536 pada tahun 2016
- Ahli menerangkan bahwa ahli sudah pernah melakukan pemeriksaan / pengujian barang bukti berupa serbuk pasir dan batu.
- Ahli menerangkan bahwa kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2018 bertempat di Laboratorium Forensik Cabang makassar, Jalan Sultan Alauddin No.8 pa'baeng-baeng Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab. : 4683/BMF/XI/2018
- Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan di lakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan di dapatkan hasil rata-rata.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat ± 1.977 gram

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



No	Elemen	Presentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	45,43
2.	Besi (Fe)	40,43
3.	Antimony (Sb)	4,44
4.	Rhodium (Rh)	2,91
5.	Ruthenium (Ru)	2,83
6.	Titanium (Ti)	2,67
7.	Timbal (Pb)	0,46
8.	Aurum (Au)	0,42
9.	Timah (Sn)	0,23
10.	Niobium (Nb)	0,09
11.	Molibdenum (Mo)	0,09

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%).
- Ahli menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batu apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa)
- Ahli menerangkan bahwa logam merkuri tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terdakwa I **SAMADE SILLEHU alias MADE** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa I melakukan aktifitas pertambangan di Gunung Batu Tembaga Desa Luhur pada awal bulan Januari tahun 2018 sampai dengan terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.
- Bahwa yang Terdakwa I lakukan adalah melakukan aktifitas tambang batu cinabar.
- Bahwa Terdakwa I melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar dengan cara menggali lobang sedalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dan mengambil tanahnya yang tercampur dengan batu kemudian tanah tersebut digiling atau dihaluskan dan seterusnya didulang dan kemudian hasilnya Terdakwa I jual.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual batu cinabar kepada saudara MAN warga Desa Iha.
- Bahwa Terdakwa I menggali lobang untuk mencari batu cinabar dengan menggunakan alat antara lain 3 (tiga) buah Linggis, 2 (dua) buah Palu yang gagangnya memakai kayu dan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah alat untuk menggiling atau menghaluskan material.
- Bahwa alat – alat yang Terdakwa I sebutkan tersebut yaitu untuk mesin penggiling atau penghalus material adalah milik Terdakwa I dan 2 (dua) buah linggis sedangkan untuk 1 (satu) buah linggis lainnya dan 1 (satu) buah betel adalah milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I menjual batu cinabar terakhir kali pada minggu kemarin hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Oktober 2018. Saat itu Terdakwa I jual sebanyak 18 Kg (delapan belas kilogram).
- Bahwa Harga penjualan batu cinabar bervariasi tergantung pembeli, ada yang perkilonya Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dan yang tertinggi harganya Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin saat melakukan aktivitas pertambangan batu cinabar tersebut.
- Bahwa Terdakwa I bekerja bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III dan saudara ALFARIS.
- Bahwa teknis bagi hasilnya adalah hasil penjualan dibagi untuk orang pekerja termasuk pemilik tanah yang arealnya dipakai untuk tambang.
- Bahwa yang bertugas menggali di lobang adalah Terdakwa II. Sedangkan untuk mengangkat material dan mengisinya di dalam karung dan kemudian menggiling di mesin penggiling dan mendulang adalah Terdakwa I, Terdakwa III dan saudara ALFARIS. Sedangkan untuk menjual batu cinabar tersebut adalah Terdakwa I.
- Bahwa material yang siap dijual tidak Terdakwa I bawa pulang tapi langsung dijual di tempat.
- Bahwa saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN pernah memberikan 4 (empat) karung material tambang kepada Terdakwa I untuk digiling dan dihaluskan pada mesin penggiling milik Terdakwa I pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 wit di lokasi tempat Terdakwa I melakukan aktifitas tambang.
- Bahwa Terdakwa I belum sempat menggiling dan menghaluskan material tersebut.
- Bahwa apabila Terdakwa I telah menggiling dan menghaluskan material batu cinabar maka Terdakwa I akan menerima upah dari saksi RAHMAT

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PANGEMANAN dan harga perkarungnya Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Air yang Terdakwa I gunakan untuk mendulang Terdakwa I buang dilokasi tambang saja tempat menggali
- Bahwa selain Terdakwa I yang melakukan aktivitas tambang diarea Gunung Batu Tembaga ada banyak orang lain lagi yang melakukan aktivitas tambang..
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak ingat lagi berapa banyakkah material batu cinabar yang telah terdakwa jual.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tersangka menyesal dengan apa yang telah tersangka lakukan.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

2) Terdakwa II **JISMAN TALA alias BOBOHO** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa II melakukan penambangan di gunung batu tembaga Desa Luhu Kec.Huamual Kab. SBB, di lahan milik Terdakwa I yang di kelola oleh Terdakwa I, di mulai pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Juni 2018, 15 (lima belas) hari sejak idul fitri tahun 2018 berlangsung tetapi belum sampai 1 (satu) bulan menambang tersangka kemudian berhenti dan kembali lanjut menambang pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 di karenakan lokasi tambang kami sudah di tutup oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Sebab sehingga Terdakwa II melakukan penambangan di Gunung Batu Tembaga di karenakan untuk mencukupi kehidupan keluarga Terdakwa II sehari-hari, dan juga di karenakan Terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I.
- Bahwa Hasil dari kegiatan penambangan di area tersebut kami mendapatkan material tambang berupa batu cinnabar.
- Bahwa Setelah mendapatkan material berupa batu cinabar, maka kemudian kami menyerahkan kepada Terdakwa I untuk di jual.
- Bahwa Terdakwa II melakukan penambangan dengan menggunakan alat berupa betel, linggis dan Martelu /Palu yang mana alat-alat tersebut di sediakan oleh Terdakwa I.
- Bahwa peran dari masing – masing penambang adalah :

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan saudara ALPARIS berperan sebagai orang yang melakukan penggalian terhadap tanah untuk mendapatkan material bahan tambang berupa batu cinabar, peran dari Terdakwa I sebagai Donatur penyedia alat-alat untuk melakukan pertambangan, yang menanggung biaya makan dan minum kami selama kegiatan penambangan, yang melakukan transaksi jual beli hasil tambang dan terkadang Terdakwa I juga melakukan kegiatan penggalian material di lokasi tersebut, peran dari Terdakwa III sebagai pemikul material yang sudah kami gali sekaligus sebagai orang yang menghaluskan material yang masih berbentuk batu menjadi halus seperti butiran pasir untuk kemudian di dulang (kegiatan memisahkan material dari tanah dan batu).

- Bahwa selain peran kami sebagaimana sebutkan di atas, masing-masing dari kami juga melakukan pendulangan terhadap material batu cinnabar yang sudah di haluskan tersebut.
- Bahwa Setelah menjadi material berupa batu cinabar, maka material tersebut di simpan di dalam karung beras ukuran 15 Kg (Lima belas kilo gram), yang mana dalam setiap karung berisi 40 Kg (Empat puluh kilo gram) material cinabar, setelah itu karung-karung tersebut di simpan di dalam Kamp Tambang yang juga berada di lokasi tersebut untuk kemudian menunggu pembeli yang datang melakukan transaksi dengan Terdakwa I.
- Bahwa batu cinabar tersebut di jual perkilo, dan harganya tergantung kualitas dan jenis serta warna material, di lokasi menambang kami, kami sering mendapatkan 2 (Dua) jenis warna material batu cinabar masing-masing berwarna merah dan hitam yang mana material cinabar berwarna merah memiliki harga perkilo Rp 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan material cinabar berwarna Hitam harga perkilonya Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu) sampai dengan Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk melakukan penggalian kami hanya menggunakan alat berupa Linggis, betel dan martelu/palu, sedangkan untuk pengolahan bahan galian menjadi material berupa Batu cinabar, alat yang di gunakan adalah berupa 1 (satu) unit mesin rempel /mesin giling untuk menghancurkan bahan galian yang masih berbentuk bebatuan, 1 (satu) unit Mesin Alcon / mesin pompa air serta karpet untuk menapis bahan galian dari tanah yang telah di hancurkan dengan menggunakan mesin giling, serta kual / wajan untuk alat mendulang guna memisahkan material dari kotoran yang masih melekat pada material Batu cinabar dan juga alat-alat tersebut adalah milik saudara MADE SILLEHU.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kami mendapatkan keuntungan dari kegiatan penambangan tersebut dengan cara, setelah seluruh bahan galian yang telah menjadi material batu cinabar di jual, maka hasil dari penjualan tersebut di bagi.
 - Bahwa dalam melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak manapun.
 - Bahwa tersangka menyesali perbuatan tersangka tersebut yaitu melakukan penambangan batu cinabar tanpa izin yang sah.
 - Bahwa Sebelumnya terdakwa II belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.
- 3) Terdakwa III **MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
 - Bahwa Terdakwa III telah melakukan aktifitas di pertambangan batu cinnabar tersebut selama sekitar 5 (lima) bulan sejak tanggalnya sudah lupa bulan juni 2018 sampai dengan hari rabu tanggal 24 oktober 2018.
 - Bahwa awalnya sekitar bulan juni 2018 Terdakwa III dipanggil oleh Terdakwa I untuk membantu dirinya melakukan penambangan di lubang galian miliknya yang berada di lahan milik sdr Hj. AMIN di Gunung Tembaga Desa Luhu.
 - Bahwa Terdakwa III melakukan penambangan dengan cara Terdakwa III memikul material batu cinabar dari lubang galian tempat penambangan ke tempat penampungan material cinabar.
 - Bahwa cara kami melakukan penambangan batu cinabar adalah awalnya dilakukan penggalian terhadap tanah dengan membuat lubang galian kemudian setelah material cinabar di dapat kami lalu mengambilnya dan di taruh di dalam karung selanjutnya di pikul ke tempat penampungan material.
 - Bahwa Terdakwa III tidak tahu dengan pasti berapa banyak batu cinabar yang telah di ambil pada lubang galian milik Terdakwa I karena Terdakwa III hanya bertugas memikul material cinabar saja.
 - Bahwa memang Terdakwa III ada mendapat upah sejak bekerja dengan sdr Terdakwa III namun upah yang Terdakwa III terima tidak menentu tergantung hasil penjualan material cinabar.
 - Bahwa setahu Terdakwa III harga batu cinabar per kilo adalah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tambang yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lakukan aktivitas tambang tersebut masuk dalam areal gunung batu tembaga.
- Bahwa selain Terdakwa III ada juga Terdakwa II, saudara IS, sadara ALPARIS, yang bersama-sama dengan tersangka bekerja di lubang galian milik Terdakwa I.
- Bahwa saat bekerja di lubang galian batu cinabar milik Terdakwa I tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa III
Terdakwa III bertugas memikul material cinabar dari lubang galian ke tempat penampungan dan Terdakwa III juga sering membersihkan material cinabar di tempat penampungan untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh Terdakwa I.
 - b. IS (DPO)
Bertugas membersihkan material cinabar di tempat penambangan dan juga dirinya sering membantu memikul material cinabar dari lubang galian ke tempat penampungan.
 - c. ALPARIS (DPO)
Bertugas membersihkan material cinabar di tempat penambangan dan juga dirinya sering membantu memikul material cinabar dari lubang galian ke tempat penampungan.
 - d. Terdakwa II
Bertugas melakukan penggalian material cinabar di lubang galian milik sdr SAMADE dan juga sering melakukan pembersihan material cinabar di tempat penampungan.
 - e. Terdakwa I
Dirinya selaku pemilik lubang galian yang bertugas mengontrol kami dan dirinya juga yang menjual material cinabar hasil penambangan dan setelah itu dirinya yang memberikan upah kerja kepada kami.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan batu cinnabar adalah linggis, sekop, karung, betel, martil (untuk penggalian dan mengambil material cinabar untuk di bawa ke penampungan). dan Martil, kuali besar, karpet, mesin drempel, mesin alkom (untuk membersihkan material cinabar di penampungan sebelum di jual kepada pembeli) .
- Bahwa melakukan aktivitas tambang batu cinabar tersebut tidak ada ijin yang sah dari pemerintah.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang tersangka lakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

- 2 (Dua) karung yang berisikan batu Cinabar dengan berat keseluruhan 22 kg (Dua puluh dua kilogram) dan telah di sisikan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 20 kg (Dua puluh kilogram).
- 2 (Dua) buah linggis dengan panjang masing – masing 69 Cm (Enam puluh Sembilan Centimeter)
- 3 (Tiga) buah Sekop dengan panjang masing – masing :
- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 66 Cm (enam puluh enam Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 60 Cm (enam puluh Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 106 Cm (Seratus enam Centimeter).
- 1 (Satu) buah betel dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centi meter).
- 1 (Satu) buah wajan dengan Diameter 28 Cm (Dua puluh delapan Centi meter)
- 1 (Satu) buah Palu ukuran kecil dengan pegangan yang terbuat dari kayu.
- 1 (Satu) Buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI : 357878/05/393214/9.
- 1 (satu) Buah mesin penggiling kopi warna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinnabar

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 5 April 2019 sebagaimana selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar saksi-saksi AIPDA VIKTOR PATIASINA, BRIGPOL EE. ANINJOLA dan BRIGPOL JULIUS LATURKEI dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan/ penyisiran pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai pada tanggal 31 Oktober 2018 di areal Gunung Batu Tembaga Desa Iha maupun Desa Luhuhu dan dari situlah Saksi dan teman-teman Saksi mengetahui Terdakwa I SAMADE SILLEHU alias MADE bersama-sama dengan Terdakwa II JISMAN TALA alias BOBOHO dan Terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE ada melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga, Desa Luhuhu, Kecamatan Huamual.
- Bahwa benar peran masing-masing dari Terdakwa I SAMADE SILLEHU alias MADE adalah pemilik dari areal tambang batu cinabar atau tempat galian, sedangkan peran Terdakwa II JISMAN TALA alias BOBOHO dan Terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE sebagai pekerja pada areal tambang batu cinabar milik terdakwa I, sedangkan peran saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN tidak bekerja pada areal tambang batu cinabar atau tempat galian terdakwa I hanya saja saksi RAHMAT AGUS PANGEMANAN memberikan bahan galian tambang yang masih bercampur dengan tanah untuk di hancurkan atau di pisahkan antara tanah dan hasil tambang yaitu berupa batu serbuk atau batu cinabar dengan menggunakan mesin penggiling atau penghancur yang dimiliki oleh terdakwa I.
- Bahwa benar saksi tidak tahu sejak kapan Para Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga Desa Luhuhu Kec. Huamual.
- Bahwa benar kemungkinan aktifitas pertambangan batu cinabar yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan sudah sangat lama karena kolam galian untuk mengambil material batu cinabar sangat luas dan besar. Kedalamannya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dan kolam besar itu juga ada beberapa kolam-kolam untuk rayapan agar bisa masuk lebih ke dalam tanah.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyelidikan yang saksi-saksi dari Polres SBB lihat dan temukan di areal lokasi pertambangan batu cinabar yang dikelola oleh Para Terdakwa adalah pertama ada kolam galian, ada alat untuk menggali tanah seperti linggis, sekop, martil/hamer (palu), wajan ukuran kecil untuk mendulang, ada air dan ada mesin penggiling kopi

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinabar.

- Bahwa benar barang Bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan adalah barang – barang milik terdakwa I.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar dengan cara mereka menguasai lahan (tanah) areal tambang kemudian mengambil material batu cinabar dengan cara menggali tanah maupun bebatuan setelah itu diolah dengan menggunakan mesin penggiling atau penghancur batu setelah itu didulang dan setelah itu dijual kepada pembeli.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kepada siapakah hasil olah batu cinabar hasil penambangan Para Terdakwa jual.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah baik dari Pemerintah kabupaten atau pemerintah Provinsi maupun pemerintah terkait.
- Bahwa selain terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masih ada banyak masyarakat yang juga melakukan usaha pertambangan ilegal tanpa ijin tapi Saksi tidak mengetahui siapa mereka.
- Bahwa benar saat bekerja di lubang galian batu cinabar milik Terdakwa I tersebut pembagian tugasnya adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa I

Dirinya selaku pemilik lubang galian yang bertugas mengontrol dan menjual material cinabar hasil penambangan dan setelah itu dirinya yang memberikan upah kerja.

b. Terdakwa II

Bertugas melakukan penggalian material cinabar di lubang galian milik sdr SAMADE dan juga sering melakukan pembersihan material cinabar di tempat penampungan.

c. Terdakwa III

Terdakwa III bertugas memikul material cinabar dari lubang galian ke tempat penampungan dan Terdakwa III juga sering membersihkan material cinabar di tempat penampungan untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh Terdakwa I.

d. IS (DPO)

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugas membersihkan material cinabar di tempat penambangan dan juga dirinya sering membantu memikul material cinabar dari lubang galian ke tempat penampungan.

e. ALPARIS (DPO)

Bertugas membersihkan material cinabar di tempat penambangan dan juga dirinya sering membantu memikul material cinabar dari lubang galian ke tempat penampungan.

- Bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa "Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara tersangka telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara palin lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa benar Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%). Bahwa barang bukti berupa serbuk pasir dan batu apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

- Bahwa benar terhadap keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa membantah bahwa selain mesin penggiling, peralatan lain yang disita bukanlah milik para Terdakwa dan masih ada lokasi tambang yang lebih besar lagi dari milik Terdakwa I.
- Bahwa benar terhadap lokasi penambangan, Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan benar lokasi penambangan milik Terdakwa I adalah lokasi terdapatnya batu cinnabar.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KEDUA Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I SAMADE SILLEHU alias MADE, Terdakwa II JISMAN TALA alias BOBOHO dan Terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara"**.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengelolaan dan pemurnian adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar khusus bermanfaat, pengangkutan adalah usaha untuk mengangkat, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang ke tempat lain, penjualan adalah proses menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai tanggal 31 Oktober 2018 di areal Gunung Batu Tembaga, Desa Iha maupun Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi-saksi dari Polres Seram Bagian Barat melakukan penyisiran dan diketahui Terdakwa I SAMADE SILLEHU alias MADE bersama-sama dengan Terdakwa II JISMAN TALA alias BOBOHO dan Terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE ada melakukan aktifitas pertambangan batu cinabar di Gunung Batu Tembaga, Desa Luh, Kecamatan Huamual.

Menimbang, bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehinggann kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum. Demikian pula Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%). Bahwa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa serbuk pasir dan batu apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diamanat dalam pasal-pasal dibawah ini yang diatur oleh Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

Pasal 37 :

IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3) :

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43 ayat (2) :

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 48 :

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

- Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1) :

Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1) :

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2) :

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat (2) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1) :

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergalil wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku
maupun Menteri terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim
berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku
dalam tindakan nya yang melakukan perbuatan secara langsung,
menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipersamakan
hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan
ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I SAMADE
SILLEHU alias MADE bersama-sama dengan Terdakwa II JISMAN TALA
alias BOBOHO dan Terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE.
Bahwa peran/ pembagian tugasnya adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa I

Dirinya selaku pemilik lubang galian yang bertugas mengontrol dan
menjual material cinabar hasil penambangan dan setelah itu dirinya
yang memberikan upah kerja.

b. Terdakwa II

Bertugas melakukan penggalian material cinabar di lubang galian
milik sdr SAMADE dan juga sering melakukan pembersihan material
cinabar di tempat penampungan.

c. Terdakwa III

Terdakwa III bertugas memikul material cinabar dari lubang galian ke
tempat penampungan dan Terdakwa III juga sering membersihkan
material cinabar di tempat penampungan untuk selanjutnya dilakukan
penjualan oleh Terdakwa I.

d. IS (DPO)

Bertugas membersihkan material cinabar di tempat penambangan
dan juga dirinya sering membantu memikul material cinabar dari
lubang galian ke tempat penampungan.

e. ALPARIS (DPO)

Bertugas membersihkan material cinabar di tempat penambangan
dan juga dirinya sering membantu memikul material cinabar dari
lubang galian ke tempat penampungan.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para, Terdakwa Terdakwa I SAMADE SILLEHU alias MADE bersama-sama dengan Terdakwa II JISMAN TALA alias BOBOHO dan Terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah selesai dan Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 2 (Dua) karung yang berisikan batu Cinabar dengan berat keseluruhan 22 kg (Dua puluh dua kilogram) dan telah di sisikan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 20 kg (Dua puluh kilogram).

Agar Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan Melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku

- 2 (Dua) buah linggis dengan panjang masing – masing 69 Cm (Enam puluh Sembilan Centimeter)
- 3 (Tiga) buah Sekop dengan panjang masing – masing :

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 66 Cm (enam puluh enam Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
 - 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 60 Cm (enam puluh Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
 - 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 106 Cm (Seratus enam Centimeter).
 - 1 (Satu) buah betel dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centi meter).
 - 1 (Satu) buah wajan dengan Diameter 28 Cm (Dua puluh delapan Centi meter)
 - 1 (Satu) buah Palu ukuran kecil dengan pegangan yang terbuat dari kayu.
 - 1 (Satu) Buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI : 357878/05/393214/9.
 - 1 (satu) Buah mesin penggiling kopi warna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinnabar
- Agar dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu : Terdakwa I SAMADE SILLEHU alias MADE bersama-sama dengan Terdakwa II JISMAN TALA alias BOBOHO dan Terdakwa III MAHYUDIN PALISOA alias TAMBE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (Dua) karung yang berisikan batu Cinabar dengan berat keseluruhan 22 kg (Dua puluh dua kilogram) dan telah di sisikan sebanyak 2 kg (dua kilogram) sehingga sisa 20 kg (Dua puluh kilogram).Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan Melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku.
- 2 (Dua) buah linggis dengan panjang masing – masing 69 Cm (Enam puluh Sembilan Centimeter)
- 3 (Tiga) buah Sekop dengan panjang masing – masing :

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 66 Cm (enam puluh enam Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 60 Cm (enam puluh Centimeter) yang sudah di potong bagian ujungnya.
- 1 (Satu) buah Sekop dengan panjang 106 Cm (Seratus enam Centimeter).
- 1 (Satu) buah betel dengan panjang 21 Cm (Dua puluh satu Centi meter).
- 1 (Satu) buah wajan dengan Diameter 28 Cm (Dua puluh delapan Centi meter)
- 1 (Satu) buah Palu ukuran kecil dengan pegangan yang terbuat dari kayu.
- 1 (Satu) Buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dengan nomor IMEI : 357878/05/393214/9.
- 1 (satu) Buah mesin penggiling kopi warna hijau yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu cinnabar

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Kamis**, tanggal **02 Mei 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ERVINA MATHILDA TELLY SILALAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, S.H., M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Ttd

ERVINA.M.TELLY SILALAH,SE,SH

Hakim

Ttd

JOHANIS DAIRO MALO,SH, M.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU
Panitera

SEPTINUS BARENDIS
NIP.19 650916 198503 1 002

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)